

## **Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003**

Abdul Manan  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : abdulmanan669@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*The Government of Indonesia has ratified the UNCAC in 2003 through Act No. 7 of 2006. It shows that Indonesian politically has established as one of the countries that committed to the global movement to prevent and fight against corruption. In general, the UNCAC set four main principles, which are the main principles of the reform. It is very significant to the development of national legislation in fighting against corruption that called preventive measures, which emphasize the preventive model of prevention policies in the public and private sectors. Criminalization and law enforcement, namely corruption criminalizing bribery of national public and private sectors, trading in authority and enrich themselves illegally. In terms of international cooperation, the cooperation framework in order to improve law enforcement through, mutual legal assistance, extradition and transfer of sentenced persons and mutual investigation. Return on assets, the asset forfeiture UNCAC has offered a new instrument in the forfeiture of assets of the corruption crimes that called Instruments Non-Conviction Based Asset forfeiture (NCB Aseet Forfeiture). Through confiscation and assets take over through a lawsuit with assets. UNCAC 2003 binds every UN member states that already has ratified it. But in the civil law systems still require good law enforcement that is a change, and a new law that replaces all of the provisions in the legislation. Provisions of the convention should be adapted with the principles of the domestic law in the country of Indonesia. By doing so, the legislation that will be set later as the implementation of UNCAC 2003 does not conflict with the system and the legal principles that already exist.*

*Keywords:* Legal Reforms, Corruption, The UNCAC 2003.

### **A. Pendahuluan**

Korupsi di Indonesia sudah sampai titik nadir. Korupsi di Negeri ini sudah demikian parah, mengakar, bahkan sebahagian kalangan sudah menganggap bahwakorupsi telah membudaya.<sup>1</sup> Akan tetapi menurut penulis korupsi bukanlah budaya negara kita. Karena budaya adalah sebuah nilai etis untuk membangun

---

<sup>1</sup> “Pewacanaan korupsi yang telah menjadi budaya oleh Bung Hatta dan Mochtar Lubis tidak bisa diterima secara harfiah, melainkan sebagai pernyataan yang dalam penegasan *hiperbolis* atau situasi bahaya saja”. Dikutip dari pengantar (arah sakalpel atas korupsi) oleh Mochtar Pabottingi dari buku Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2009. h. VIII.

kehidupan manusia yang lebih baik, sedangkan korupsi pada dasarnya sebuah tindakan kriminal baik terhadap hukum maupun terhadap nilai yang ada dalam masyarakat. Secara filosofis, korupsi disatu pihak bukanlah sebuah kebudayaan sebab korupsi sungguh bertentangan dengan nilai dan unsur kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian tindakan korupsi dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.

Praktek korupsi terjadi hampir disetiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk mengobatinya. Korupsi tidak saja akan mengerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang ada dalam negara.

Pernyataan yang selalu diungkapkan oleh orang Indonesia serta masyarakat dunia yang kemudian menggema keseluruh dunia yakni bahwa Indonesia merupakan negara nomor satu terkorup di Asia dan nomor tiga terkorup di dunia serta ditunjang survei-survei yang menyudutkan Indonesia sebagai negara yang berpredikat korupsi tertinggi masih perlu diteli kebenarannya. Andi Hamzah berpendapat bahwa milenium ketiga ini ditandai dengan maraknya korupsi di seluruh dunia, dibuktikan pada akhir abad kedua puluh muncul bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut pemberantasan korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi telah menjadi musuh bersama umat manusia dan bahkan telah menjelma menjadi ”*penyakit*” yang sangat menakutkan karena sedang mewabah diseluruh dunia tanpa diketahui obat mujarab untuk menanganinya. Hampir tidak ada lagi ruang (*space*) kosong dimuka bumi ini dimana seseorang tidak melakukan korupsi (tindak pidana korupsi), khususnya dinegara-negara dunia ketiga (*developing and under-developing countries*). Oleh karena itu, dengan sifat ”*mewabah*” yang melekat padanya, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional disuatu negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional yang harus diselesaikan.

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 216.

Penggunaan instrumen hukum nasional yang selama ini ditempuh dalam menangani permasalahan korupsi di setiap negara, ternyata tidaklah cukup ampuh untuk meredam jumlah terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 TLN RI Nomor 4150) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU PTPK.<sup>3</sup>

Keterbatasan instrumen hukum nasional sebagaimana contoh Indonesia di atas juga terjadi di hampir seluruh negara-negara di dunia. Oleh karena itu, dengan memahami kondisi objektif tersebut, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya membuat suatu konvensi yang menentang korupsi dan membangun dialog komunitas dalam bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan masalah korupsi. Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida Mexico telah ditandatangani *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara.

Berjuta pengharapan terhadap lahirnya UNCAC, yang dianggap sebagai instrumen internasional pertama dibidang penanganan korupsi tergantung. Dengan harapan bahwa persoalan korupsi dapat diselesaikan bukan hanya melalui mekanisme nasional, akan tetapi juga melalui mekanisme internasional. Karena korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dunia sehingga haruslah dibutuhkan kerja sama internasional untuk bersama-sama mencegah dan mengontrolnya secara esensial.

---

<sup>3</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, h. 1.

Namun akan menjadi persoalan apabila Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 tersebut diterapkan di Indonesia yang menurut penulis pasti akan menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan dua sistem hukum yaitu “*Civil Law*” dan “*Common Law*”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Implementasi Konvensi PBB 2003 kedalam hukum nasional jelas memerlukan persiapan-persiapan yang khusus karena pasti akan berimplikasi dan akan berpengaruh terhadap hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi yang sekarang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan desain pembaharuan hukum dalam tindak pidana korupsi pasca ratifikasi konvensi anti korupsi tahun 2003

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *doctrinal research*.<sup>4</sup> dimana dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari sumbernya, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, menganalisis antara norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memberikan prediksi mengenai perkembangan hukum ke depan (*futuristic*) untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>5</sup>

### **C. Pembahasan**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam gerakan global untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kerja sama internasional.

Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan *the first legally binding global anti corruption agreement*, yang mengutamakan prinsip kesamaan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. h.32-33.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 35.

kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi.<sup>6</sup> UNCAC mengikat setiap negara anggota PBB yang telah meratifikasinya. Akan tetapi, dalam sistem hukum *civil law* masih memerlukan undang-undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan, maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa adalah keliru jika ada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan bahwa, UNCAC atau Konvensi PBB Anti korupsi 2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam perkara korupsi di Indonesia dengan alasan telah diratifikasi. Kita harus membedakan antara undang-undang pengesahan dan undang-undang pemberlakuan dalam konteks kekuatan mengikat suatu undang-undang terhadap perkara korupsi.

Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Tahun 2003, memuat 8 (delapan) bagian substansi BAB.<sup>8</sup> Secara umum, UNCAC mengatur empat hal prinsip utama, yang prinsip utama tersebut sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan (*ius constituendum*) perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset (*asset recovery*).

Ketentuan tersebut merupakan karakteristik mendasar yang membedakan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> *United Nation Convention against Corruption (UNCAC)*, pasal 4 ayat (1), “states parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of states and that of non intervention in the domestic affairs of other States”.

<sup>7</sup> Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan “*nonself executing treaty*” sekalipun memuat ketentuan seperti, *illicit enrichment, trading in influence, bribery in the private sector, dan abuse of function*. sehingga masih memerlukan UU Pemberlakuannya, yaitu perubahan terhadap UU Tipikor yang telah berlaku.

<sup>8</sup> Chapter I, *General Provisions*. Chapter II, *Preventive Measures*. Chapter III, *Criminalization & Law Enforcement*. Chapter IV, *International Cooperation*. Chapter V, *Asset Recovery*. Chapter VI, *Technical Assistance & Exchange Information*. Chapter VII, *Mechanism For Implementation*. Chapter VIII, *Final Provisions*.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.<sup>9</sup>

### **1. Tindakan Pencegahan,**

Seluruh isi mengenai UNCAC didedikasikan untuk pencegahan dengan langkah-langkah yang diarahkan pada sektor publik dan swasta. Sejak ratifikasi KAK 2003, terdapat paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semula, perubahan paradigma pemberantasan korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang lebih bersifat represif dan UU No 30 Tahun 2002 yang lebih mengedepankan dimensi yang bersifat represif dan preventif dengan filosofi kantianisme berubah titik berat paradigma menjadi pendekatan bersifat preventif, represif dan restorative dengan filosofi utilitarian.<sup>10</sup>

#### **a. Pencegahan Sektor Publik**

Amanat UNCAC 2003 pada pasal 7 telah memasukan hal pokok yang menjadi perhatian terkait dengan pencegahan sektor publik. Yakni mengenai Sistem Rekrutmen, Penggajian, Promosi, Pensiun Pegawai Negeri di Indonesia serta Tranparansi Penyelenggara Negara. Berdasarkan UNCAC, setiap negara peserta wajib mempunyai mekanisme yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi dan obyektivitas dalam kewajiban negara peserta dalam mengelola sistem kepegawaiannya. Selain perbaikan internal yang dilakukan dalam sistem organisasi dan perbaikan sistem sumberdaya manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pengaturan akses masyarakat tentang berbagai informasi publik, standar profesi dalam pelayanan publik, pengaturan internal profesi di setiap lingkungan pejabat, seperti kode etik profesi. Sehingga pengaplikasian UNCAC 2003 sangatlah penting guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang menurut penulis sudah merupakan kejahatan

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 82.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni, Bandung, 2013. h. 217

luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat.

#### **b. Pencegahan Sektor Swasta**

Masalah korupsi tidak hanya terkait kerugian negara dan badan-badan usaha yang kekayaannya milik negara, atau ada penyertaan keuangan negara di dalamnya. Korupsi yang terjadi di sektor swasta pun dapat merusak perkembangan pembangunan di suatu negara. Selama ini, yang sering menjadi sorotan adalah korupsi dalam transaksi bisnis di sektor publik. Padahal, yang juga tidak kalah penting adalah korupsi di antara para pelaku bisnis di sektor swasta. Semakin korup sektor swasta, perekonomian sebuah negara kian sulit berkembang. Rumusnya sederhana, investor pasti akan lebih memilih negara yang memihak terhadap pebisnis. Investor sangat menyukai negara-negara yang memiliki pelayanan publik bebas pungli, aturan pembayaran pajak yang transparan, serta adanya jaminan terhadap kepastian hukum terkait kemungkinan adanya sengketa bisnis melalui jalur hukum. Sebaliknya, investor sangat tidak menyukai rantai birokrasi yang berbelit, adanya biaya tambahan dalam pengurusan kepentingan bisnis, serta aparat penegak hukum yang korup.

Berdasarkan Pasal 12 dan 21 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi UNCAC 2003 penyuaapan di sektor swasta termasuk tindak pidana korupsi. Namun walaupun UNCAC telah diratifikasi dengan UU No 7/2006, ketentuan tentang korupsi di sektor swasta belum dicantumkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga belum ada satu peraturan pun yang mengatur tentang korupsi di sektor swasta. Padahal, dalam melaksanakan bisnis sangat diperlukan adanya kepatuhan, etika, dan kepercayaan di sektor swasta. Penerapan transparansi dan akuntabilitas di dalam sektor swasta merupakan salah satu kunci untuk mencapai masyarakat yang terbebas dari korupsi. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pemberantasan Korupsi *United Nation Convention Against Corruption*

(UNCAC) yang di dalam Pasal 12 mengatur tentang kewajiban setiap negara untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor swasta. Krisis ekonomi global telah membuka mata semua orang tentang pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta. Praktik bisnis yang kotor dalam sektor swasta ternyata memberi efek domino yang merugikan kepentingan publik secara langsung. Praktik spekulasi bursa saham, penghindaran pajak, dan disinformasi oleh pebisnis swasta mengakibatkan kerugian besar yang dalam krisis ini dirasakan langsung masyarakat luas. Skandal di perusahaan Enron,<sup>12</sup> Global Crossing, dan World Com yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun lalu merupakan contoh penipuan (*fraud*) yang dilakukan perusahaan swasta. Skandal tersebut memberikan efek bola salju ke seluruh dunia dan korporasi global serta merusak kepercayaan publik tentang integritas bisnis.

Sehingga pencegahan korupsi di bidang swasta sangatlah penting, dalam Pasal 12 (1) UNCAC 2003 mewajibkan meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta. UNCAC juga menitikberatkan pada transparansi terhadap badan hukum swasta serta memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta dapat memiliki pengawasan audit internal sehingga memungkinkan mengikuti prosedur-prosedur audit dan sertifikasi yang sesuai untuk agar membantu mencegah dan melacak perbuatan korupsi yang menurut penulis dalam rangka mengefektifkan pencegahan korupsi pada sektor swasta aturan UNCAC 2003 perlu untuk di adopsi dalam peraturan tindak pidana korupsi sebagai pembaharuan pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan.

## **2. Kriminalisasi Dan Penegakan Hukum (*Criminalization & Law Enforcement*).**

Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,

menerima UNCAC sebagai instrumen hukum pertama yang mengikat negara-negara pihak dalam melawan korupsi secara global. UNCAC juga merupakan seperangkat ketentuan kriminalisasi yang meliputi berbagai tindakan yang terkait dengan korupsi. Kebijakan kriminalisasi tersebut terdapat pada ketentuan Bab III UNCAC 2003 yang mana ketentuan tersebut mengharuskan negara-negara peserta untuk memastikan tingkat minimum dalam pencegahan dengan ketentuan-ketentuan terpadu pada ajudikasi, penuntutan, dan sanksi terkait dengan kasus korupsi. Dengan demikian, setiap negara pihak berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UNCAC menganjurkan negara-negara peserta untuk menyusun kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang perlu diterapkan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut penulis ada 4 jenis perbuatan pidana yang mestinya diakomodir menjadi perbuatan pidana di Indonesia yakni : Penyuapan pejabat publik asing dan organisasi publik internasional.<sup>11</sup> Memperdagangkan pengaruh.<sup>12</sup> Memperkaya diri sendiri secara tidak sah.<sup>13</sup> Penyuapan disektor swasta.<sup>14</sup>

1. *Bribery of foreign public officials and officials of public internasional organizations* (Penyuapan pejabat publik asing dan organisasi publik internasional).

Secara nyata tindakan ini meliputi, dengan sengaja menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung ataupun tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri, atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak layak berkaitan dengan perilaku bisnis internasional.<sup>15</sup> Dalam Pasal 16 ayat (1) UNCAC konsep penyuapan publik luar negeri merupakan suatu konsep yang baru dan belum tercantum dalam peraturan korupsi di Indonesia. Konsep tersebut mengkriminalisasi mengenai penawaran suap kepada Pejabat Publik Asing atau

---

<sup>11</sup> UNCAC, Pasal 16.

<sup>12</sup> UNCAC, Pasal 18.

<sup>13</sup> UNCAC, Pasal 20.

<sup>14</sup> UNCAC, Pasal 21.

<sup>15</sup> UNCAC, Pasal 16 (1).

Organisasi Internasional, yang ketentuan tersebut merupakan *Mandatory* sehingga dibutuhkan keseriusan negara pihak untuk melakukan penerapannya.

Demikian pula tindakan yang sengaja memohon atau menerima oleh seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat organisasi internasional publik, secara langsung ataupun tidak langsung, suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.<sup>16</sup> Dalam ayat (2) tindakan yang perlu dilakukan kriminalisasi adalah mengenai pengundangan (*selicitation*) suap oleh pejabat luar negeri internasional. Namun ketentuan tersebut merupakan *Non-Mandatory*. Dalam *Gap analysis* memberikan rekomendasi bahwa ketentuan ini perlu dibuat secara eksplisit dalam UU Anti Korupsi, karena undang-undang ini akan merubah subyek dari undang-undang tersebut, sehingga merangkup pengundangan (*selicitation*) suap oleh seorang warga asing pejabat publik internasional di Indonesia, serta warga negara Indonesia yang melakukan penyuaipan warga asing pejabat publik internasional di negara asing.<sup>17</sup> *Gap analysis* juga mengisyaratkan bahwa KUHP berdasarkan prinsip teritorialnya memungkinkan pemrosesan secara pidana seorang pejabat publik asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia.<sup>18</sup>

## 2. *Trading in influence* (Memperdagangkan pengaruh).

Kualifikasi tindakan ini adalah dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung ataupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang

---

<sup>16</sup> UNCAC, Pasal 16 (2).

<sup>17</sup> *Identification Of Gap Between Laws/Regulations Of The Republic Of Indonesia And The United Nations Convention Against Corruption*, Jakarta November 2006.

<sup>18</sup> Mengenai **Asas Territorial** diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Pasal ini dengan tegas menyatakan asas territorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi Negara yang berdaulat. Asas territorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing.

diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.<sup>19</sup>

Demikian pula tindakan memohon atau menerima dari pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya.<sup>20</sup> Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang baru terhadap PTPK di Indonesia dan bersifat *Non-Mandatory*.

3. *Ilic enrichment* (Memperkaya diri sendiri secara tidak sah).

Yaitu dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah berupa suatu kenaikan yang tidak berarti dari aset-aset milik seseorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatan yang sah.<sup>21</sup> Konsep tersebut adalah *Non-Mandatory* sehingga memerlukan keseriusan negara pihak untuk menerapkannya.

Konsep *Ilic enrichment* merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Secara umum *Ilic enrichment* dapat diartikan sebagai instrument hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan atau peningkatan kekayaan dalam jumlah yang tidak wajar yang tidak sesuai dengan sumber pemasukannya tanpa mampu membuktikan aset tersebut diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana).

Sebenarnya konsep *Ilic enrichment* tersebut pada prinsipnya sudah tercakup dalam Pasal 2 UU PTPK No. 31 Tahun 1999, akan tetapi belumlah secara eksplisit diatur dalam UU PTPK. Salah satunya ancaman tindak pidana bagi pejabat publik yang tidak dapat memberikan keterangan atas kekayaan yang dimilikinya dan juga salah satu kekhasan dari instrument *ilic enrichment* tersebut adalah mengenai penerapan sistem pembalikan beban pembuktian yang menerapkan pembuktian terbalik terbatas (*partial reversal of the burden of proof*) artinya sebagian beban pembuktian diserahkan kepada terdakwa. Penuntut umum

---

<sup>19</sup> UNCAC, Pasal 18 (a).

<sup>20</sup> UNCAC, Pasal 18 (b).

<sup>21</sup> UNCAC, Pasal 20.

terbatas hanya untuk membuktikan bahwa adanya kekayaan/peningkatan kekayaan signifikan yang tidak wajar dan sebagai konsekuensinya penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas terdakwa *ilic enrichment* berkewajiban membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah/legal dan iya dapat men-*challenge* hal-hal yang diajukan oleh penuntut umum apakah benar semua kekayaan yang dituduhkan benar-benar miliknya dan apakah penuntut umum telah memperkirakan kekayaannya secara akurat?, namun jika terdakwa gagal membuktikan asal muasal hartanya maka kekayaan yang tidak dapat dibuktikan tersebut akan dirampas oleh negara.

4. *Bribery in the private sector* (Penyuapan disektor swasta).

Yaitu tindakan yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam kapasitas untuk suatu badan disektor swasta, untuk dirinya sendiri atau orang lain agar iya melanggar tugas-tugasnya, melakukan suatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan.<sup>22</sup> Demikian pula tindakan memohon atau menerima secara langsung ataupun tidak langsung suatu keuntungan yang tidak semestinya dilakukan oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam suatu kapasitas apapun untuk suatu badan disektor swasta untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar iya secara melawan hak, melakukan sesuatu atau menahan diri untuk melakukan sesuatu. Ketentuan *Bribery in the private sector* tersebut merupakan hal yang baru dalam PTPK di Indonesia perbuatan tersebut mengkriminalisasi perbuatan korupsi disektor swasta murni namun ketentuan tersebut bersifat *Non-Mandatory*. Ketentuan Pasal 21 UNCAC mengkriminalisasi pemberian dan permintaan “*undue advantage*” dari atau kepada suatu entitas swasta, dan entitas tersebut adalah subyek dari ketentuan kriminalisasi ini. Saat ini, Pasal 2 atau 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 hanya menyentuh pihak swasta yang berhubungan dengan suatu tindak korupsi oleh

---

<sup>22</sup> UNCAC, Pasal 21.

pejabat negara/penegak hukum. Sehingga konseputama pasal tersebut menurut *Gap Analysis* adalah mengkriminalisasi TPK yang murni terjadi disektor swasta.<sup>23</sup>

Ketentuan-ketentuan tindakan kriminalisasi diatas mengisyaratkan negara pihak berkewajiban untuk mempertimbangkan memasukan bentuk kejahatan tersebut kedalam sistem hukum negaranya. Akan tetapi sekali lagi penulis tekankan bahwa Konvensi PBB Anti korupsi tersebut hanya bersifat pengesahan atas UNCAC bukan bersifat pemberlakuan ketentuan suatu tindak pidana. sekalipun memuat ketentuan mengkriminalisasi suatu tindak pidana namun masih memerlukan UU Pemberlakuannya, yaitu perubahan terhadap UU Tipikor yang telah berlaku. Sistem hukum pidana Indonesia mengakui asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang menegaskan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada.

### **3. Kerja Sama Internasional (*International Cooperation*).**

Adanya kerjasama Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 43 s.d. 50 UNCAC bertujuan agar negara-negara yang menjadi tempat pelarian koruptor dapat bekerja sama dalam menangkap dan mengekstradisinya. Hal ini berarti negara tempat pelarian koruptor mempunyai kewajiban moral (*moral obligation*) untuk tidak memberikan perlindungan dan kemudahan lainnya bagi si koruptor. Sebaliknya apabila negara tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi koruptor, UNCAC memang tidak mengatur sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada negara tersebut, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diakui dalam hukum internasional (*general principles of international law*), negara yang bersangkutan bukan hanya dapat dikenai sanksi moral (*moral sanction*) berupa pengucilan dari dunia internasional, melainkan juga sanksi lainnya seperti embargo ekonomi.

Pasal 43 UNCAC menyebutkan bahwa negara-negara peserta diwajibkan untuk bekerjasama dalam masalah-masalah pidana jika diperlukan dan konsisten dengan sistem hukum masing-masing negara. Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan untuk saling membantu, dalam penyelidikan-penyelidikan

---

<sup>23</sup> *Identification Of Gap Between Laws/Regulations Of The Republic Of Indonesia And The United Nations Convention Against Corruption*, Jakarta November 2006.

dan proses peradilan masalah-masalah perdata dan administratif yang berhubungan dengan korupsi. Oleh karena itu, bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tersimpan diluar negeri, sebagaimana diatur dalam UNCAC yaitu:

1. Ekstradisi.

Ekstradisi dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Kejahatan yang dilakukan termasuk dalam *double criminality*;
- b. Ekstradisi dapat dilakukan atas dalam konvensi, walaupun kejahatan-kejahatan yang terdapat tidak termasuk *double criminality*;
- c. Salah satu dari kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang dapat diekstradisi, sedangkan yang lainnya tidak karena alasan hukum;
- d. Setiap kejahatan yang dilakukan yang termasuk dalam Pasal 44 UNCAC, harus dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam perjanjian. Bagi negara yang hukumnya memperoleh konvensi (UNCAC) ini sebagai dasar ekstradisi harus menganggap bahwa kejahatan yang termasuk dalam konvensi ini bukan kejahatan politik;
- e. Jika belum ada perjanjian ekstradisi, Konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk ekstradisi;
- f. Bagi negara-negara yang tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi, harus menyebutkan kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi berdasarkan konvensi ini;
- g. Ekstradisi harus memenuhi persyaratan hukum nasional negara diminta dan negara diminta dapat menolak;
- h. Negara-negara (*contracting parties*) harus menyampaikan prosedur ekstradisi dengan menyederhanakan keterangan/fakta/bukti yang diminta;
- i. Penahanan dapat dilakukan atas orang yang diminta ekstradisi selama proses ekstradisi berlangsung;

---

<sup>24</sup> UNCAC, Pasal 44.

- j. Jika tersangka tidak diekstradisi karena tersangka tersebut warga negaranya maka negara tersebut harus memproses penuntutan kasusnya sesuai dengan hukum nasionalnya dan negara terkait harus bekerjasama;
- k. Jika warga negaranya dapat diekstradisi dengan syarat, orang tersebut harus menjalani hukuman dinegaranya, negara harus bekerjasama (*conditional extradition*);
- l. Jika ekstradisi untuk menjalani hukuman ditolak karena alasan warganegaranya, negara diminta harus mempertimbangkan sesuai hukum nasional mengenai kemungkinan menjalani hukuman dinegara diminta apabila diminta negara peminta;
- m. Perlakuan dan keadilan harus dijamin atas orang yang sedang dalam proses penerapan Pasal 44 UNCAC ini sesuai dengan hukum nasional negara dimana orang tersebut berada;
- n. Tidak ada dalam Konvensi ini harus diartikan sebagai suatu kewajiban mengekstradisi jika negara diminta mempunyai alasan yang kuat bahwa permintaan tersebut diajukan untuk tujuan penuntutan atau penghukuman atas seseorang karena alasan jenis kelamin, ras, agama, warga negara, etnis, atau politik atau kedudukan seseorang;
- o. Negara (*contracting parties*) dapat tidak menolak permintaan ekstradisi dengan alasan bahwa kejahatan tersebut adalah juga berkaitan dengan masalah fiskal;
- p. Sebelum penolakan permintaan ekstradisi, negara diminta harus mengadakan konsultasi dengan negara peminta bila diperlukan, untuk saling memberikan pendapat dan informasi yang relevan;
- q. Negara (*contracting parties*) harus mengupayakan pembuatan perjanjian atau kesepakatan bilateral dan multilateral atau meningkatkan efektifitas ekstradisi.

Beberapa contoh perjanjian ekstradisi baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dapat ditemukan pada perjanjian atau kesepakatan ASEAN tentang ekstradisi, atau perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara-

negara yang terindikasi merupakan tempat aman bagi buronan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Republik Rakyat Cina (RRC), dan lain-lain.

## 2. Transfer Narapidana

Dalam konteks ini, negara (*contracting parties*) dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral mengenai perpindahan seorang narapidana ke wilayahnya dengan pidana penjara atau dengan bentuk lain perampasan kebebasan karena kejahatan menurut konvensi ini agar orang itu dapat menyelesaikan hukumannya disana.<sup>25</sup>

## 3. *Mutual Legal Assistance* (Bantuan hukum timbal balik)

MLA merupakan salahsatu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh dalam mengimplemetaskan StAR. Eksistensi MLA memainkan peranan penting dalam menjembatani pengembalian aset dalam kasus korupsi. Lingkup MLA meliputi penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap *the accused* yang merupakan point penting dalam kerjasama yang dilakukan oleh *requestig state*, *requested state*, dan lembaga-lembaga bilateral dan multilateral. Tentunya, Kedudukan MLA ini, juga harus diwujudkan dalam bentuk perjanjian sebagaimana juga dalam ekstradisi.

Bentuk MLA yang sesuai dengan Konvensi adalah:<sup>26</sup>

1. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
2. Menyampaikan dokumen pengadilan;
3. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
4. Memeriksa barang dan tempat;
5. Membeikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;
6. Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;
7. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;

---

<sup>25</sup> UNCAC, Pasal 45.

<sup>26</sup> UNCAC, Pasal 46.

8. Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela dinegara pihak yang meminta;
9. Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara pihak yang diminta;
10. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini;
11. Mengebalikan aset sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V UNCAC.

Oleh karena itu, membangun dialog komunitas dalam MLA sangatlah penting dalam bersama-sama melakukan penyelidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Banyak hal yang dapat dipersoalkan sehingga keterlibatan negara-negara lain dalam memberikan bantuan sangat diharapkan. Kenyataannya, banyak uang hasil korupsi disimpan dilembaga keuangan negara-negara Eropa seperti Swiss dan tentunya menguntungkan mereka. Pertanyaan yang kemudian muncul yang menurut penulis menjadi masalah untuk diperbincangkan yakni bagaimana melaksanakan MLA jika tidak terdapat perjanjian MLA?

4. *Transfer of Criminal Proceedings* (pengalihan proses pidana).

Negara (*contracting parties*) wajib mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan kenegara pihak lain proses penuntutan dengan argumentasi untuk kepentingan proses peradilan yang baik.<sup>27</sup>

5. *Law Enforcement Cooperation* (Kerjasama penegakan hukum).

Kerjasama antar penegak hukum negara-negara anggota (*parties*) harus dilakukan dengan sistem hukum dan pemerintahan masing-masing, yang ditujukan untuk meningkatkan keefektifan tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan-kejahatan menurut hasil Konvensi UNCAC 2003.<sup>28</sup>

Kerjasama penegakan hukum harus pula dirumuskan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral mengenai kerjasama langsung antara instansi penegakan hukum dan untuk menyesuaikan perjanjian atau pengaturan jika sudah ada. Contoh bentuk kerjasama antara penegak hukum dapat dilihat pada persetujuan

---

<sup>27</sup> UNCAC, Pasal 47.

<sup>28</sup> UNCAC, Pasal 48.

bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Federal Beaureau Investigation* (FBI) Amerika Serikat.

6. *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama).

Penyidikan bersama harus dirumuskan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam hal tidak terdapat perjanjian tentang penyidikan bersama, maka penyidikan bersama dilakukan dengan perjanjian atas dasar kasus per kasus.<sup>29</sup>

7. *Special Investigative Techniques* (Teknik Penyidikan Khusus).

Bentuk teknik penyidikan khusus yang dilakukan seperti pengintaian elektronik atau bentuk lain pengintaian atau operasi rahasia didalam wilayahnya dan untuk memungkinkan agar bukti yang diperoleh dari kegiatan itu diterima oleh pengadilan.<sup>30</sup>

**4. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen *Non Conviction Based Asset forfeiture***

Tindak pidana Korupsi memiliki beberapa pengertian yang didasarkan pada doktrin ahli-ahli hukum pidana, antara lain menurut Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*<sup>31</sup>, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang.

Pengertian Korupsi menurut Akhlar Salmi<sup>32</sup> bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian tindak pidana korupsi memiliki tiga unsur, yaitu unsur perbuatan, unsur melawan hukum serta unsur dapat merugikan keuangan negara.

a. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan memiliki pembagian lagi yang berupa memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan/atau memperkaya korporasi. Arti

---

<sup>29</sup> UNCAC, Pasal 49.

<sup>30</sup> UNCAC, Pasal 50.

<sup>31</sup> <http://intl.feedfury.com>, *Makalah Korupsi Indonesia*, di poskan tanggal 8 Maret 2009, di akses tanggal 2 Oktober 2018.

<sup>32</sup> Bahan Bacaan Akhlar Salmi, Paper 2006, "*Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", MPKP, FE,UI. (intl.feedfury.com).

memperkaya di sini adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.<sup>33</sup> Selain itu pula arti “memperkaya” disini adalah harus terdapat 3 unsur, yaitu unsur perolehan kekayaan, perolehan kekayaan melampaui sumber kekayaannya, dan ada kekayaan yang sah melalui sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah.<sup>34</sup>

b. Unsur dengan cara melawan hukum

Unsur secara melawan hukum berasal dari kata *wederrechtlijk* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebutkan dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam UU PTPK mempunyai pengertian formil dan materil.<sup>35</sup> Menurut **Nur Basuki Minarno** bahwa Unsur “melawan hukum” merupakan bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam pasal 2 UU PTPK, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam pasal 3 UU PTPK.<sup>36</sup>

c. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Merugikan keuangan negara dimaksudkan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara, yakni segala sesuatu kekayaan negara termasuk hak-hak dan kewajibannya. Sedangkan perekonomian negara ialah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

**Menurut Nur Basuki Minarno**<sup>37</sup> bahwa Pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelekan umum UU PTPK yakni keseluruhan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang disahkan atau tidak dipisahkan, termaksud didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, sebagaimana dikutip Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, cetakan ketiga, 2010. h. 39.

<sup>34</sup> Adam Chazawi, *Ibid.* h. 40.

<sup>35</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai sifat melawan hukum materil dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>36</sup> Nur Basuki Minarno, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 46.

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Unsur merugikan keuangan dan perekonomian pada tindak pidana korupsi menjadi hal yang penting karena pada unsur ini terdapat makna bahwa perekonomian negara disusun atas dasar untuk kemakmuran rakyat. Sehingga bila berbicara mengenai korupsi sama halnya berbicara dalam kaitannya dengan berbagai macam aset yang menjadi objek dari delik tersebut. Menurut Purwaning M. Yanuar dalam bukunya *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, beliau menggunakan teori keadilan sosial sebagai *grand theory* atau teori utama. Olehnya, korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, teori pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa poin, antara lain ;

1. Pengembalian aset tersebut bertujuan dalam mengambil kembali hak negara korban yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pengembalian aset tersebut sebagai kebijakan sosial dalam berbagai institusi bertujuan dalam memajukan kesejahteraan umum dengan mengoptimalkan penggunaan hak-hak negara.
3. Dilakukan atas dasar kesejahteraan umum yakni atas dasar kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Teori keadilan sosial tersebut bersinergi dengan pengertian dari negara kesejahteraan dimana negara bertanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga Purwaning M. Yanuar mengatakan bahwa pengembalian

aset tersebut memungkinkan negara korban dalam mengatasi penyebab utama kemiskinan *structural*.<sup>38</sup>

Seperti yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya mengenai perampasan aset, sebagaimana diketahui bahwa konsep perampasan aset yang ada saat ini memberikan tiga jalan atau tiga cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana, perampasan melalui jalur gugatan perdata dan perampasan aset melalui tindak pidana pencucian uang. Pendekatan hukum pidana secara konvensional yang didasarkan pada adanya kesalahan terdakwa belumlah efektif, karena pembuktian dalam pidana sangatlah sulit, dimana pembuktiannya mencari kebenaran materil. Selain pendekatan hukum pidana, penggunaan pendekatan hukum perdata konvensional juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materil. Begitupun undang-undang tindak pidana pencucian uang yang masih memerlukan hukum acara yang jelas guna memberikan pedoman kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pengimplementasiannya. Sehingga penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Mengenai perampasan aset *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 telah menawarkan instrumen baru dalam perampasan aset dari kejahatan korupsi yakni Instrumen *Non Conviction Based Asset forfeiture* (*NCB Aset Forfeiture*). *NCB Aset Forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan aset melalui gugatan “*in rem*” atau gugatan terhadap aset, sekilas mirip dengan gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK namun keduanya memiliki perbedaan.

---

<sup>38</sup> Frey, Lawrence R. sebagaimana di kutip Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian aset hasil korupsi*, Bandung, Alumni, 2007. h. 66.

Upaya perdata dalam UU PTPK menggunakan aturan perdata biasa dimana proses persidangnya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materiil biasa. *NCB Aseet Forfeiture* menggunakan aturan perdata yang berbeda, seperti pembalikan beban pembuktian. *NCB Aseet Forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda. Selain itu pula gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada jaksa sebagai pengacara negara. Sebaliknya *NCB Aseet Forfeiture* mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.<sup>39</sup>

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument *NCB Aseet Forfeiture* untuk memudahkan penyitaan dan pengambilalihan aset koruptor melalui perampasan non-pidana. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Marwan Effendy bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpolat dan sistematis, lingkupnya pun telah merambah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Korupsi secara nasional disepakati

---

<sup>39</sup> Suhadibroto, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian negara Dalam korupsi*, www. Komisi Hukum.go id. Dalam Detania, h.34.

tidak saja sebagai “*extraordinary crime*” (kejahatan luar biasa), tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>40</sup>

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan pendekatan *NCB Asset Forfeiture* dapat diterapkan baik oleh negara yang menganut sistem *civil law* maupun *camon law*. Dasarnya adalah pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau dalam kasus-kasus yang lainnya.<sup>41</sup>

Dalam hal ini UNCAC 2003 tidaklah hanya difokuskan pada satu sistem hukum saja, sebab perbedaan yang fundamental yang ada pada setiap tradisi sistem hukum akan menghambat implementasi konvensi sehingga implementasi *NCB Asset Forfeiture* mampu melampaui perbedaan sistem hukum untuk merampas aset hasil korupsi disemua yurisdiksi. Sehingga *NCB Asset Forfeiture* memudahkan penelusuran, pembekuan, perampasan, dan pemulihan aset hasil korupsi melalui instrument praktik *NCB Asset Forfeiture*.

Keberhasilan penggunaan instrument *NCB Aseet Forfeiture* di negara maju mungkin bisa dijadikan wacana di Indonesia karena prosedur ini akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Yang terlihat selama ini, seringkali jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana. Selain itu seringkali dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal yang dapat mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan menggunakan instrument *NCB Aseet Forfeiture* karena obyeknya adalah aset bukan koruptornya. sehingga sakit, hilang atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.

---

<sup>40</sup> Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, h.1.

<sup>41</sup> Mohammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor* Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013. h.110.

Pengembalian aset dikenali sebagai suatu yang pokok yang mendasar dari UNCAC, dalam hal ini diharapkan negara pihak untuk dapat saling bekerja sama dan membantu seluas luasnya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi yang optimal serta terwujudnya alasan lahirnya *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*.

Instrument *NCB Aseet Forfeiture* tersebut diatas dapat menjadi harapan pengembalian aset yang efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Olehnya, ini relevan dengan prinsip “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip ”berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

#### **D. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003*, mengatur 4 (empat) substansi bab yang merupakan prinsip dasar dan sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan (*ius constituendum*) perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, serta pengembalian aset.

##### a) Pencegahan

UNCAC 2003 menekankan terhadap model kebijakan pencegahan preventif disektor publik dan swasta. Terkait dengan pencegahan sektor publik. Yakni mengenai sistem rekrutmen, penggajian, promosi, pensiun pegawai negeri serta tranparansi penyelenggara negara. Sedangkan pada sektor swasta, pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan standar akuntansi dan audit disektor swasta.

##### b) Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Ada empat hal perbuatan yang dikriminalisasi dalam substansi UNCAC 2003 yang bila diterapkan akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yaitu tindak pidana korupsi penyuapan-penyuapan publik nasional (*Bribery of national public official*), memperdagangkan pengaruh (*Trading in influence*), memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*Ilic enrichment*), dan penyuapan disektor swasta (*Bribery in the private sector*).

c) Kerja Sama Internasional

Bahwa Ekstratradisi dan Bantuan Timbal Balik merupakan bentuk kerjasama internasional yang diamanatkan UNCAC. Terdapat beberapa asas-asas baru yang tidak diatur pada konvensi internasional sebelumnya seperti pelaksanaan kerjasama internasional tanpa adanya prinsip *Dual Criminality* sehingga UNCAC 2003 bisa menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kerja sama internasional sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kerja sama internasional dalam penegakan tindak pidana korupsi.

d) Pengembalian Aset

Mengenai pengambilan aset UNCAC 2003 telah menawarkan instrumen baru dalam perampasan aset dari kejahatan korupsi yakni Instrumen *Non Conviction Based Asset forfeiture (NCB Aseet Forfeiture)*. *NCB Aseet Forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan aset melalui gugatan “*in rem*” atau gugatan terhadap aset yang menggunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan (*balanced probability of principles*). Sehingga tidak bertentangan dengan asas *presumption of innocence* serta prinsip *Non-self incrimination*.

**B. Saran**

Pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat undang-undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan undang-undang dalam hal ini mentransformasikan ketentuan-ketentuan yang baru dari Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Tahun 2003 yang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia guna sebagai pembaharuan hukum kedepan. serta ketentuan konvensi tersebut harus disesuaikan dengan prinsip hukum yang ada di Indonesia. Dengan begitu undang-undang yang akan ditetapkan kemudian sebagai implementasi Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 tersebut tidaklah bertentangan dengan sistem dan asas-asas hukum yang telah ada.

## DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- , *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Jawa Timur, Bayumedia Publishing, (cetakan ketiga), 2010
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana 2011.
- Campbell Black, Henry. *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing Co.1979.
- Effendy, Marwan, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Lokakarya Anti-
- Mulyadi, Lilik, *pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*.bandung, Alumni, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005. Edisi Pertama, Cetakan Ke-7 November 2011.
- Minarno. Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009.
- Purwaning M. Yanuar. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi; Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 2007.
- Romli Atmasasmita, *„Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- , *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Eksradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta, Penerbit CV Utomo, 2006.
- Yusuf, Mohammad, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013.